



**BOLEH  
DAN TIDAK BOLEH  
TERHADAP NON MUSLIM**

**YULIAN PURNAMA**

# Ringkasan Boleh Dan Tidak Boleh Terhadap Non Muslim

Disusun oleh:

***Yulian Purnama***

*Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa kedua orang  
tuanya*

**website:** kangaswad.wordpress.com | **facebook:** fb.me/yulianpurnama |  
**instagram:** @kangaswad | **twitter:** @kangaswad | **youtube:**  
youtube.com/yulianpurnama | **telegram:** @fawaid\_kangaswad

# Daftar Isi

Daftar Isi.....	3
Islam Adalah Agama Yang Benar.....	5
Perkara-Perkara Yang Tidak Diperbolehkan.....	18
Tidak Boleh Mengikuti Atau Membenarkan Agama Non Muslim.....	18
Tidak Boleh Membantu Non Muslim Menghancurkan Atau Merendahkan Islam.....	24
Tidak Boleh <i>Tasyabbuh Bil Kuffar</i> , Meniru Kebiasaan Yang Menjadi Ciri Khas Kaum Non-Muslim.....	25
Tidak Boleh Menghadiri Atau Merayakan Perayaan Kaum Non-Muslim.....	27
Tidak Boleh Mengucapkan Selamat Terhadap Hari Raya Non Muslim.....	29
Tidak Boleh Menjadikannya Teman Dekat, Pemimpin Dan Orang Kepercayaan.....	30
Tidak Boleh Seorang Muslimah Menjadikan Lelaki Non Muslim Sebagai Suami.....	32
Tidak Boleh Bersafar Ke Negeri Non Muslim Tanpa Kebutuhan.....	34
Tidak Boleh Memberikan <i>Muwalah</i> (loyalitas) Kepada Non Muslim.....	36
Tidak Boleh Memakan Daging Sembelihan Non Muslim Yang Selain Ahlul Kitab.....	39
Tidak Boleh Terlebih Dahulu Memberikan Salam.....	39
Tidak Boleh Memintakan Ampunan Bagi Non Muslim Yang Sudah Meninggal.....	40
Tidak Boleh Non Muslim Dimakamkan Bersama Dengan Kaum Muslimin.....	41

Tidak Boleh Menjadikannya Saudara Atau Menyebutnya Sebagai Saudara.....	43
Tidak Boleh Berbuat Zalim Kepada Non Muslim.....	45
Tidak Boleh Membunuh Non Muslim Tanpa Hak.....	47
Islam Melarang Terorisme.....	48
Perkara-Perkara Yang Dibolehkan.....	54
Boleh Bermuamalah Secara Umum.....	54
Boleh Berjual-Beli Atau Menggunakan Produk Buatan Non Muslim.....	57
Boleh Menjenguknya Ketika Sakit.....	62
Boleh Menyelamatkan Non Muslim Dari Kematian.....	64
Boleh Menyambung Silaturahmi Dengan Kerabat Yang Non Muslim.....	65
Boleh Memakan Makanan Non Daging Hasil Olahan Non Muslim.....	68
Boleh Memakan Makanan Daging Sembelihan Ahlul Kitab	69
Boleh Menerima Hadiah Dari Non Muslim Di Hari Raya Mereka.....	72
Boleh Seorang Lelaki Muslim Menikahi Wanita Ahlul Kitab Yang Menjaga Kehormatan.....	75
Boleh Bersentuhan Kulit, Kecuali Terhadap Lawan Jenis....	78
Penutup.....	80

# Islam Adalah Agama Yang Benar

*Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz rahimahullah<sup>1</sup>*

Segala puji bagi Allah yang telah meridhai Islam sebagai agama bagi umat Muhammad *Shallallahu’alaihi Wasallam* dan menjadikan syariat yang dibawa beliau sebagai syariat penutup dan telah Ia sempurnakan. Segala puji bagi-Nya juga yang telah mengutus makhluk yang paling mulia, Muhammad *Shallallahu’alaihi Wasallam*, sebagai Rasul-Nya. Amma ba’du,

Saya telah menelaah artikel yang ada pada surat kabar Al Yaum edisi 4080 tertanggal 12/8/1404 Hijriyah pada halaman terakhir dengan judul “*Kuil asing milik kaum Sikh di Uni Emirat Arab*“, yang menukil berita dari Gulf News Agency.

Dalam artikel tersebut dikatakan sebagai berikut: “*Salah seorang cendikiawan Muslim di Dubai, yaitu Dr. Mahmud Ibrahim Aldik mengatakan bahwa kuil ini merupakan bahaya besar bagi kaum Muslimin, dan hendaknya dihancurkan. Ia mengatakan bahwa agama yang diterima di Uni Emirat Arab itu hanyalah agama yang memiliki kitab samawi. Adapun selain itu, maka merupakan keyakinan kafir yang wajib di hancurkan tempat ibadahnya, dilarang penyebarannya, dicekal aktifitas ritualnya, sehingga tidak memberi pengaruh buruk pada kaum Muslimin di negeri ini*“. Demikian nukilan dari artikel.

Orang yang membaca perkataan Dr. Mahmud Aldik ini

---

1 Diterjemahkan dari website resmi Syaikh Abdul Aziz bin Baz, <http://www.binbaz.org.sa/mat/8527>

akan mendapati 2 hal:

1. Agama Nasrani dan Yahudi itu diterima di Uni Emirat Arab, baik dengan memeluk agama tersebut ataupun membangun tempat-tempat ibadah bagi mereka. Atau juga melakukan semua ritual-ritual mereka. Ini artinya orang Kristen bebas berkhotbah di depan publik dan secara resmi diperbolehkan di sana. Maka ini adalah masalah serius.
2. Lebih bahaya dari poin pertama, yaitu hukum yang terkandung dalam perkataan orang ini adalah bahwa agama samawi semisal Nasrani dan Yahudi tidaklah kafir. Jika demikian maka boleh memeluk agama-agama tersebut dan menisbatkan diri padanya, mendakwahkannya, dan menyebarkannya.

Dan saya sama sekali tidak masalah dengan pernyataannya soal kuil Sikh, karena telah sampai kabar kepada saya bahwa Syaikh Abdul Jabbar Al Majid, Menteri Agama Dubai, mengatakan bahwa beliau akan menghancurkan kuil tersebut, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Karena dalam kuil ini terdapat ajakan pada kepercayaan penyembahan terhadap berhala, dan ini wajib untuk diingkari.

Adapun perkataan Dr. Mahmud Aldik maka kita ketahui bersama di dalamnya terdapat kebatilan dan kesalahan. Karena sesungguhnya agama Islam adalah agama yang benar yang wajib dipeluk oleh penduduk bumi. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima [agama itu] daripadanya, dan dia di*

*akhirat termasuk orang-orang yang merugi“ (QS. Ali Imran: 85).*

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا  
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ \*  
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ  
وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ

*“Sesungguhnya agama [yang diridhai] di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengnian [yang ada] di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. Kemudian jika mereka mendebat kamu [tentang kebenaran Islam], maka katakanlah: “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan [demikian pula] orang-orang yang mengikutiku”. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: “Apakah kamu [mau] masuk Islam?” Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan [ayat-ayat Allah]. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya“ (QS. Ali Imran: 19-20).*

Demikian. Dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah memvonis kafir orang Yahudi dan Nasrani disebabkan apa yang mereka katakan mengenai Allah, karena perbuatan mereka mengubah dan mengganti apa yang ada dalam kitab mereka, karena kelancangan mereka dalam melanggar batasan-batasan Allah dalam perkataan dan perbuatan sebagai konsekuensi dari apa-apa yang diucapkan lisan-lisan mereka, dan mengikuti hawa nafsu mereka, Allah melaknat mereka, bagaimana mungkin mereka sampai berpaling? Allah *Ta'ala* berfirman:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata:

“Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam”.

Katakanlah: “Maka siapakah [gerakan] yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?”” (QS. Al Maidah: 17).

Allah *Ta'ala* berfirman:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ \* لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ  
عَفُورٌ رَحِيمٌ

“*Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putera Maryam”, padahal Al Masih [sendiri] berkata: “Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu” Sesungguhnya orang yang mempersekutukan [sesuatu dengan] Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: “Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga”, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*“ (QS. Al Maidah: 72-74).

Allah Ta’ala juga berfirman:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ  
بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ \*  
اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا  
إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

*“Orang-orang Yahudi berkata: “Uzair itu putera Allah” dan orang Nasrani berkata: “Al Masih itu putera Allah”. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dila’nati Allah-lah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan [juga mereka mempertuhankan] Al Masih putera Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan“ (QS. At Taubah: 30-31).*

Ayat-ayat Qur’an yang mulia yang maknanya demikian sangatlah banyak. Dan dengan ayat-ayat in juga kita ketahui bahwa ajaran Nasrani dan Yahudi telah di-*nasakh* (dihapus) oleh syariat yang dibawa Nabi Muhammad *Shallallahu’alaihi Wasallam*. Dan di dalam ajaran Nasrani dan Yahudi sendiri terdapat pembenaran terhadap Islam. Dari sini juga diketahui bahwa dalam ajaran Nasrani dan Yahudi terdapat kebatilan disebabkan perubahan dan penggantian poin-poin syariat yang mereka lakukan. Mereka menjual agama mereka dengan harga yang sedikit, sungguh itulah seburuk-buruk jual-beli.

Maka sesungguhnya agama Islam adalah agama yang benar yang wajib dipeluk oleh penduduk bumi, dan Islam itu adalah agama yang dibawa seluruh Nabi Allah. An Nasa-i meriwayatkan hadits Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* bahwa beliau pernah melihat lembaran Taurat di tangan Umar bin Khatthab *radhiallahu’anhu*, lalu beliau bersabda:

أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتمكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حياً واتبعتموه وتركتموني ضللتكم

*“Apakah engkau termasuk orang yang bingung wahai Ibnul Khathab? sungguh aku datang kepada kalian dengan membawa ajaran yang putih bersih. andaikan Musa hidup saat ini, lalu kalian mengikuti syariat Nabi Musa dan meninggalkan syariatku, maka kalian akan tersesat”.*

Dalam riwayat lain:

لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي

*“andaikan Musa hidup saat ini, tidak ada kelonggaran baginya kecuali mengikuti syariatku”.*

Maka Umar bin Khathab pun mengatakan:

رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً

*“aku telah ridha Allah sebagai Rabb-ku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku”.*

Hal ini sebagaimana juga Nabi Isa ‘*alaihissalam* beliau diutus sebagai *mujaddid* (pembaharu) yang memperbaharui syariat yang dibawa Nabi Musa ‘*alaihissalam*, sehingga apa-apa yang diharamkan dalam syariat Nabi Musa itu dihalalkan dalam syariat beliau. Sebagaimana firman Allah *Ta’ala*:

وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَالْحِلِّ لَكُمْ بِعَظْمِ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ

وَجِئْتَكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا \* إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ  
فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

“Dan [aku datang kepadamu] membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda [mu’jizat] dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan ta’atlah kepadaku. Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus“ (QS. Ali Imran: 50-51).

Demikian juga, Nabi Isa akan turun di akhir zaman menjadi sebagai *mujaddid* yang memperbaharui risalah Nabi Muhammad *Shallallahu’alaihi Wasallam*:

يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل  
الخنزير ويضع الجزية

“hampir saja turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah” (HR. Muslim).

Imam An Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* mengatakan: “maksud dari ‘menghapus jizyah’ adalah Nabi Isa tidak memberi pilihan kepada orang kafir kecuali hanya dua: masuk Islam atau diperangi dengan pedang”.

Ketika melihat pertanda yang disebut dalam ayat ini, manusia (pada zaman Nabi Isa) yang diberi hidayah oleh Allah

pun kembali kepada Islam, orang yang diberi penerangan pada pandangannya dari kalangan Yahudi dan Nasrani pun masuk Islam. Mereka beriman kepada Isa ‘*alahissalam* ketika ada pertanda yang jelas dan terang ada di hadapan mereka sehingga jelas bagi mereka kebenaran yang nyata. Beriman kepada Nabi Isa ketika itu, artinya membenarkan risalah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Dan membenarkan agama yang beliau bawa dari Rabb-nya, yaitu agama Islam. Ketika telah tersingkap dan terungkap semua kedustaan dan kepalsuan yang dibuat oleh para pendeta Nasrani dan rahib Yahudi yang dengan itu mereka menyesatkan manusia dan membujuk manusia kepada agama mereka.

Allah *Ta'ala* menceritakan kisah Nabi Isa ‘*alahissalam* bersama Ahlul Kitab yang mengaku telah membunuhnya dalam rangka menjelaskan kedustaan mereka. Dan Allah juga menceritakan bahwa diantara Ahlul Kitab itu akan ada yang beriman kepada Isa ‘*alahissalam* sebelum ia mati, karena kematian itu pasti akan datang bagi semua manusia dalam kehidupan dunia ini,

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا \* وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا  
لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

“*Tetapi [yang sebenarnya], Allah telah mengangkat 'Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorangpun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya ['Isa] sebelum kematiannya. Dan di hari Kiamat nanti 'Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka*“ (QS. An Nisa: 158-159).

Statement demikian yang dijelaskan oleh Al Qur'an yang mulai dipaparkan setelah menyifati mereka dengan kekafiran pada ayat sebelumnya, yaitu pada firman Allah *Ta'ala*:

وَبِكْفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا \* وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ  
عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ

*“Dan karena kekafiran mereka [terhadap 'Isa], dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar [zina], dan karena ucapan mereka: “Sesungguhnya Kami telah membunuh Al Masih, 'Isa putera Maryam, Rasul Allah”, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak [pula] menyalibnya, tetapi [yang mereka bunuh ialah] orang yang diserupakan dengan 'Isa bagi mereka“ (QS. An Nisa: 156-157).*

Lalu di zaman Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*, setelah disampaikan syariat Islam kepada manusia, maka masuk Islam lah orang-orang yang pandangannya diberi cahaya oleh Allah, dari kalangan Yahudi dan Nasrani setelah mereka mengetahui kebenaran. Dan mereka berlepas diri dari keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan syariat Allah yang Ia syariatkan kepada hamba-Nya, yaitu mentauhidkan Allah *Jalla Wa 'Alaa* semata, serta tidak berbuat syirik dalam keyakinan dan dalam beribadah kepada-Nya.

Dan agama Islam itu adalah agama yang diridhai oleh Allah bagi para Nabi-Nya sejak dahulu. Allah *Ta'ala* berfirman:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

*“sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah*

Islam“ (QS. Ali Imran: 19).

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا  
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ  
الْعَالَمِينَ \* وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ  
الدينَ فَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

“Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: “Tunduk patuhlah!” Ibrahim menjawab: “Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam”.

Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. [Ibrahim berkata]: “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam”“ (QS. Al Baqarah: 130-132).

Dan agama Islam itu adalah jalan yang lurus untuk menuju kepada Allah, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir surat Al Fatihah. Karena seorang hamba pasti berdoa kepada Rabb-nya untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Dan berdoa agar dijauhkan dari jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi, yang bermaksiat kepada Allah padahal mereka sudah tahu dan sudah memiliki ilmu. Dan berdoa agar dijauhkan

dari jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani, yang menyembah Allah dengan kejahilan dan penyimpangan.

Dari apa yang kami sebutkan ini, jelaslah sudah bahwa jalan menuju Allah itu hanya satu, yaitu jalan Islam. Dan Islam inilah yang dibawa oleh Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam* ketika Allah mengutusnyanya, sebagaimana Allah juga mengutus para Rasul yang lain. Dan jelas sudah bahwa semua yang bertentangan dengan Islam, baik Yahudi, Nasrani, Majusi, keyakinan penyembah berhala, atau yang lainnya semua itu kafir dan semuanya batil. Dan bukan jalan menuju Allah, tidak dapat menyampaikan seseorang kepada surga Allah, bahkan akan menyampaikan ia kepada murka-Nya dan adzab-Nya. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima [agama itu] daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi“* (QS. Ali Imran: 85).

Dan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار

*“Tidaklah seseorang dari umat ini baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang mendengar ajaranku kemudian mati dalam keadaan tidak beriman kepada ajaran yang aku bawa, kecuali ia menjadi penghuni neraka”* (HR. Muslim).

Hanya kepada Allah lah kita meminta agar Ia memberikan

karunia-Nya berupa kephahaman dalam ilmu agama dan keistiqamahan dalam ber-Islam, dan memperbaiki hati kita serta amalan kita, serta memberi kita semua hidayah kepada jalan yang lurus, dan menyelamatkan kita dari jalannya orang-orang yang dimurkai serta jalannya orang-orang yang sesat. Sesungguhnya Allah lah yang mengatur dan Maha Kuasa atas semua itu.

*Washallallahu ‘alaa Nabiyyina Muhammadin wa ‘alaa ahlihi wa shahbihi wa sallam.*

# Perkara-Perkara Yang Tidak Diperbolehkan

## Tidak Boleh Mengikuti Atau Membenarkan Agama Non Muslim

Seorang Muslim tidak boleh mengikuti, menyetujui, dan membenarkan agama dan keyakinan agama non Muslim. Mencakup semua ritual, ibadah dan kepercayaan mereka.

Karena Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Allah *Ta'ala* berfirman:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

*“Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam”* (QS. Al Imran: 19).

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

*“Katakanlah: “Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah*

*menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.*

*Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku” (QS. Al Kafirun).*

Allah *Ta’ala* juga berfirman:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima [agama itu] daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi” (QS. Al Imran: 85).*

Bahkan sekedar membenarkan agama non Muslim tanpa mengikuti atau meyakinkannya, ini pun merupakan kekufuran. Inilah paham pluralisme agama. Yaitu meyakini bahwa semua agama itu sama benarnya. Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* telah membantah pemahaman bahwa semua agama sama, atau pemahaman bahwa yang penting beriman kepada Allah dan para Nabi serta Rasul, maka sudah baik dan akan selamat di akhirat. Dari Abu Hurairah *radhiallahu’anhu*, Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن

بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار

*“Tidaklah seseorang dari umat ini baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang mendengar ajaranku kemudian mati dalam keadaan tidak beriman kepada ajaran yang aku bawa, kecuali ia menjadi penghuni neraka” (HR. Muslim no.153).*

Beliau *Shallallahu'alaihi Wasallam* pernah melihat lembaran Taurat di tangan Umar bin Khattab *radhiallahu'anhu*, lalu beliau bersabda:

أمتهموكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتمكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حياً واتبعتموه وتركتموني ضللتكم

*“Apakah engkau termasuk orang yang bingung wahai Ibnul Khathab? sungguh aku datang kepada kalian dengan membawa ajaran yang putih bersih. andaikan Musa hidup saat ini, lalu kalian mengikuti syariat Nabi Musa dan meninggalkan syariatku, maka kalian akan tersesat”*

Dalam riwayat lain:

لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي

*“andaikan Musa hidup saat ini, tidak ada kelonggaran baginya kecuali mengikuti syariatku”*

Maka Umar bin Khathab *radhiallahu'anhu* pun mengatakan:

رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً

*“aku telah ridha Allah sebagai Rabb-ku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku”* (HR. Ahmad no. 15156, dihasankan Al Albani dalam *Shahih Al Jami'*, no. 5308).

Maka waspadalah terhadap paham pluralisme yang berkeyakinan semua agama sama, yang membahayakan akidah

kaum Muslimin.

Nahasnya lagi, sebagian orang yang mengaku pengikut imam Asy Syafi'i atau pengikut madzhabnya, ikut menebarkan paham menyesatkan ini. Padahal Al Imam Muhammad bin Idris Asy Syaf'i, beliau bukan penganut paham pluralisme agama. Beliau meyakini agama yang haq satu-satunya adalah Islam, dan agama selain Islam itu batil. Misalnya, beliau menafikan adanya persaudaraan antara orang Mukmin dan orang kafir. Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*“Sesungguhnya kaum Mukminin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan di antara mereka, dan bertakwalah kepada Allah semoga kalian mendapatkan rahmat”* (QS. Al Hujurat: 10).

Al Imam Asy Syafi'i menjelaskan makna ayat ini:

جعل الأخوة بين المؤمنين وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين

*“Allah menjadikan persaudaraan hanya pada kaum Mukminin, dan Allah memutuskan persaudaraan antara kaum Mukminin dengan kaum kafirin”* (Al Umm, 6/40).

Lebih tegas lagi perkataan beliau berikut ini:

ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فهؤلاء يدعون دين موسى وعيسى - صلوات الله وسلامه عليهما - وقد بدلوا منه ، وقد أخذ عليهم فيهما الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فكفروا بترك الايمان به

. واتباع دينه ، مع ما كفروا به من الكذب على الله قبله .

“Barangsiapa yang berada dalam agama Yahudi atau NAsrani, maka mereka mengklaim mengikuti Musa dan Isa ‘alaihimas salam, padahal mereka telah mengubah-ubahnya. Mereka mengetahui adanya kewajiban beriman kepada Muhammad Shallallahu’alaihi Wasallam namun mereka mengkufurinya dengan meninggalkan keimanan kepada Muhammad Shallallahu’alaihi Wasallam dan tidak mengikuti ajaran beliau. Disamping kekufuran mereka karena telah mendustakan Allah sebelumnya”.

فقد قيل لي : إن فيهم من هو مقيم على دينه ، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ويقول : لم يبعث إلينا . فإن كان فيهم أحد هكذا فقال أحد منهم : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . لم يكن هذا مستكمل الاقرار بالايان حتى يقول : وأن دين محمد حق أو فرض ، وأبرأ مما خالف دين محمد صلى الله عليه وسلم أو خالف دين الاسلام . فإذا قال هذا فقد استكمل الاقرار بالايان

“Jika ada yang berkata: “di antara mereka ada yang masih berada pada ajaran asli agamanya, bersyahadat laa ilaaha illalla wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh“, namun mereka mengatakan: “bahwa Muhammad tidak diutus untuk kami”.

Jawabnya, jika memang benar ada yang demikian di antara mereka, lalu diantara mereka bersyahadat *laa ilaaha illalla wa*

*anna muhammadan abduhu wa rasuuluh*, maka ia tidak sempurna pengakuan keimanannya hingga mengatakan bahwa agama yang dibawa Muhammad itu benar dan wajib diikuti. Dan sampai dia berlepas diri dari semua yang bertentangan dari ajaran yang dibawa Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam* atau berlepas diri dari semua yang bertentangan dengan Islam.

Jika ia mengatakan ini barulah pengakuan keimanannya sempurna” (*Al Umm*, 6/158).

Bahkan Al Imam Asy Syafi'i menyakini semua pemeluk agama kemusyrikan itu kafir. Ibnu Hazm *rahimahullah* mengatakan:

الكفر والشرك سواء ، وكل كافر فهو مشرك وكل مشرك فهو كافر وهو  
قول الشافعي وغيره

“Kufur dan syirik itu sama. Setiap orang kafir maka dia musyrik dan setiap musyrik itu kafir. Ini adalah pendapat Asy Syafi'i dan yang lainnya” (*Al Fishal fil Milal wal Ahwa wan Nihal*, 3/124).

Bahkan Al Imam Asy Syafi'i juga bukan penganut toleransi kebablasan. Beliau melarang Muslim membantu membangun gereja atau merawatnya. Beliau mengatakan:

وأكره للمسلم أن يعمل بناءً، أو نجاراً، أو غير ذلك في كنائسهم التي  
لصلاتهم

“Aku melarang orang Muslim bekerja membangun gereja, atau menjadi tukang kayu bagi gereja atau semisalnya, di gereja-

gereja yang mereka gunakan untuk ibadah” (*Al Umm*, 4/203).

Maka dari nukilan-nukilan di atas sudah sangat jelas, terang-benderang, Al Imam Asy Syafi’i mengkafirkan Yahudi dan Nasrani serta semua penganut agama selain Islam. Beliau bukan penganut pluralisme atau toleransi kebablasan.

Namun anehnya banyak orang menisbatkan diri kepada madzhab beliau malah menyebarkan paham yang menyesatkan ini.

## **Tidak Boleh Membantu Non Muslim Menghancurkan Atau Merendahkan Islam**

Seorang Muslim tidak diperbolehkan membantu non Muslim untuk menghancurkan Islam dan kaum Muslimin. Baik penghancuran secara fisik maupu menghancurkan akidah dan akhlak umat Islam. Allah *Ta’ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ  
أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi auliya bagimu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman” (QS. Al Maidah:*

57).

Makna *auliya* (أَوْلِيَاءَ) adalah *walijah* (وَالِيَةٌ) yang maknanya: “orang kepercayaan, yang khusus dan dekat” (lihat *Lisaanul ‘Arab*). Auliya dalam bentuk jamak dari wali (ولي) yaitu orang yang lebih dicenderung untuk diberikan pertolongan, rasa sayang dan dukungan (*Aysar At Tafasir*, halaman 305).

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di *rahimahullah* dalam menjelaskan:

ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن  
سائر الكفار أولياء يحبونهم ويتولونهم، ويبدون لهم أسرار المؤمنين،  
ويعاونونهم على بعض أمورهم التي تضر الإسلام

“Allah melarang para hamba-Nya untuk menjadikan Ahlul Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, serta orang kafir yang lainnya sebagai auliya. Yang diberikan rasa cinta dan loyalitas.

Kemudian menampakkan rahasia-rahasia kaum Muslimin kepada mereka. Dan menolong mereka dalam sebagian perkara-perkara yang membahayakan Islam” (*Taisir Kariimirrahman*, penjelasan surat Al Maidah ayat 57).

## **Tidak Boleh *Tasyabbuh Bil Kuffar*, Meniru Kebiasaan Yang Menjadi Ciri Khas Kaum Non-Muslim**

Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu'anhuma*, Nabi

*Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

من تشبه بقوم فهو منهم

“Orang yang menyerupai suatu kaum, ia menjadi bagian dari kaum tersebut” (HR. Abu Daud no.4031, di hasankan oleh Ibnu Hajar di *Fathul Bari*, 10/282, di shahihkan oleh Ahmad Syakir di ‘*Umdatut Tafsir*, 1/152).

Yang dimaksud menyerupai orang kafir yang dilarang adalah menyerupai mereka dalam perkara-perkara dianggap oleh syariat sebagai *tasyabbuh* dan yang menjadi kekhususan dan ciri khas mereka. Apabila suatu perkara bukan merupakan kekhususan mereka, namun dilakukan orang secara umum maka bukan *tasyabbuh*.

Diantaranya contoh *tasyabbuh* kepada orang kafir adalah: merayakan hari ulang tahun, merayakan hari lahir Nabi, meniup terompet, memuliakan hari Sabtu, merayakan imlek, merayakan tahun baru Masehi, merayakan *valentine*, merayakan *halloween*, merayakan *anniversary*, beribadah dengan musik dan nyanyian, dll.

Adapun menggunakan produk orang kafir, menggunakan internet yang vendornya adalah perusahaan milik orang kafir, menggunakan pakaian yang bukan ciri khas orang kafir, maka ini tidak mengapa. Dan akan dijelaskan dalil-dalilnya di bab “*Perkara-Perkara Yang Dibolehkan*”.

# Tidak Boleh Menghadiri Atau Merayakan Perayaan Kaum Non-Muslim

Seorang Muslim tidak boleh hadir atau ikut merayakan perayaan-perayaan yang biasa dirayakan non Muslim. Baik perayaan tersebut terkait dengan ibadah maupun tidak. Allah Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

*“Dan orang-orang yang tidak melihat az zuur, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya” (QS. Al Furqan: 72).*

Ibnu Abbas *radhiallahu'anhu* mengatakan: *“az zuur adalah hari-hari perayaan kaum musyrikin” (Tafsir Al Qurthubi).*

Dari Anas bin Malik *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر

*“Di masa Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam baru hijrah ke Madinah, warga Madinah memiliki dua hari raya yang*

*biasanya di hari itu mereka bersenang-senang. Rasulullah bertanya: ‘Perayaan apakah yang dirayakan dalam dua hari ini?’. Warga madinah menjawab: ‘Pada dua hari raya ini, dahulu di masa Jahiliyyah kami biasa merayakannya dengan bersenang-senang’. Maka Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: ‘Sungguh Allah telah mengganti hari raya kalian dengan yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan ‘Idul Fithri’ ” (HR. Abu Daud, 1134, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abi Daud).*

Dua hari raya Jahiliyah itu adalah Nairuz dan Mahrajan. Dan disebutkan dalam hadits di atas bahwa dua hari raya tersebut adalah hari senang-senang saja tidak ada kaitannya dengan akidah, namun tetap dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam*. Karena merayakan hari raya selain hari raya kaum Muslimin adalah bentuk menyerupai non-Muslim. Al Majd Ibnu Taimiyah (kakek dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah) *rahimahullah* menjelaskan:

الحديث يفيد حرمة التشبه بهم في أعيادهم لأنه لم يقرهما على العيدين  
الجاهليين ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة

“hadits ini memberi faidah tentang haramnya tasyabbuh kepada orang kafir dalam hari raya mereka, karena Nabi tidak mentolerir dirayakannya dua hari raya Jahiliyyah tersebut, dan tidak membiarkan penduduk Madinah bermain-main di dua hari raya tersebut pada sudah menjadi tradisi” (*Faidhul Qadir*, 4/511).

Ibnu Hajar Al Asqalani juga menjelaskan:

وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ كَرَاهَةَ الْفَرَحِ فِي أَعْيَادِ الْمُشْرِكِينَ وَالتَّشْبِيهِ بِهِمْ

“diambil *istinbath* (kesimpulan hukum) dari hadits ini bahwa terlarangnya bersenang-senang di hari raya kaum Musyrikin dan tasyabbuh (menyerupai) kebiasaan mereka” (*Fathul Baari*, 2/442).

Umar bin Al Khathab *radhiyallahu ‘anhu* pernah berkata,

اجتنبوا أعداء الله في عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم

“*Jauhilah orang-orang kafir saat hari raya mereka*” (HR. Bukhari dalam *At Tarikh Al Kabir* no. 1804, dengan sanad hasan).

## Tidak Boleh Mengucapkan Selamat Terhadap Hari Raya Non Muslim

Sebagaimana tidak boleh hadir atau ikut merayakan hari raya non Muslim, demikian juga tidak diperbolehkan memberikan ucapan selamat.

Dan para ulama *ijma'* (sepakat) akan hal ini, tidak ada khilafiyah di antara mereka. Ibnu Qayyim Al Jauziyyah *rahimahullah* mengatakan:

وَأَمَّا التَّهْنِئَةُ بِشَعَائِرِ الْكُفْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ فَحَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ مِثْلَ أَنْ يَهْنِئَهُمْ بِأَعْيَادِهِمْ وَصَوْمِهِمْ، فَيَقُولُ: عِيدٌ مُبَارَكٌ عَلَيْكَ، أَوْ تَهْنَأُ بِهَذَا الْعِيدِ، وَنَحْوَهُ، فَهَذَا إِنْ سَلِمَ قَائِلُهُ مِنَ الْكُفْرِ فَهُوَ مِنَ الْحَرَمَاتِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ

يُهَنِّئُهُ بِسُجُودِهِ لِلصَّلِيبِ، بَلْ ذَلِكَ أَعْظَمُ إِثْمًا عِنْدَ اللَّهِ وَأَشَدُّ مَقْتًا مِنْ  
التَّهْنِئَةِ بِشُرْبِ الخَمْرِ وَقَتْلِ النَّفْسِ وَارْتِكَابِ الفَرْجِ الحَرَامِ وَنَحْوِهِ

“Adapun memberi ucapan selamat terhadap syi’ar-syi’ar kekufuran yang merupakan ciri khas orang kafir hukumnya haram secara ijma’ (kata sepakat) para ulama. Semisal memberi ucapan selamat pada hari raya dan selamat atas puasa dengan mengatakan, ‘Semoga hari raya ini berkah untuk anda’, atau ucapan: “saya ucapkan selamat atas hari raya anda ini” atau semisal itu. Andaikan mengucapkan tidak jatuh pada kekufuran, maka tetap saja ini adalah perkara yang diharamkan. Ucapan selamat yang demikian itu sama seperti kita mengucapkan selamat atau sujudnya seseorang kepada salib. Bahkan perbuatan ini lebih besar dosanya di sisi Allah dan lebih dibenci Allah dibanding seseorang memberi ucapan selamat kepada orang yang minum khamr, membunuh, berzina, atau ucapan selamat atas maksiat yang lainnya” (*Ahkam Ahlidz Dzimmah*, 1/441).

Disamping itu juga, perbuatan ini termasuk *tasyabbuh bil kuffar*.

## **Tidak Boleh Menjadikannya Teman Dekat, Pemimpin Dan Orang Kepercayaan**

Seorang Muslim hendaknya selektif dalam memilih teman

dekat atau teman akrab. Karena pengaruhnya sangat besar terhadap baik-buruknya agama seseorang. Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anh*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda :

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ؛ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يَخَالِلُ

“Keadaan agama seseorang dilihat dari keadaan agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian lihat siapa teman dekatnya” (HR. Tirmidzi no.2378, ia berkata: ‘hasan gharib’, dihasankan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*).

Carilah teman akrab yang shalih dan baik agamanya. Sesama Muslim saja - yang keadaan agamanya bermacam-macam - tidak mesti layak untuk dijadikan teman dekat, maka apalagi non Muslim?

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi aliya bagi(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka” (QS. Al Maidah: 51).

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ  
مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ  
الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi auliya dengan meninggalkan orang-orang mukmin.

Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)” (QS. Al Imran: 28).

Makna *auliya* atau *wali* telah dijelaskan sebelumnya, salah satu maknanya adalah: teman dekat.

Adapun menjadikan orang non Muslim sebagai teman biasa, sebagai tetangga, kolega kerja, partner bisnis dan muamalah duniawi lainnya, hukum asalnya boleh. Sebagaimana akan dijelaskan dalil-dalilnya pada bab “Perkara-Perkara Yang Dibolehkan”.

## **Tidak Boleh Seorang Muslimah Menjadikan Lelaki Non Muslim Sebagai Suami**

Seorang wanita Muslimah tidak boleh menikah dengan lelaki non Muslim, baik Yahudi, Nasrani ataupun selain mereka. Bahkan pernikahan tersebut tidak sah dalam pandangan syari'at.

Dan jika melakukan hubungan intim teranggap sebagai zina, *wal 'iyyadzu billah*.

Allah *ta'ala* berfirman:

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

“maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka” (QS. Mumtahanah: 10).

Allah *ta'ala* juga berfirman:

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

“Tidaklah mereka wanita mukminah halal bagi lelaki musyrik, dan lelaki musyrik halal bagi wanita mukminah” (QS. Al Mumtahanah: 10).

Dan ulama ijma (sepakat) akan hal ini. Al Qurthubi mengatakan:

وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجهه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام

“Ulama sepakat bahwa lelaki musyrik tidak boleh menikahi wanita mukminah karena ini termasuk merendahkan Islam”  
(*Tafsir Al Qurthubi*, 3/72).

Berbeda lagi dengan pernikahan lelaki Muslim dengan wanita ahlul kitab (Yahudi atau Nasrani), maka ini sah dan dibolehkan. Akan dibahas lebih lengkap pada bab “Perkara-Perkara Yang Dibolehkan”.

## **Tidak Boleh Bersafar Ke Negeri Non Muslim Tanpa Kebutuhan**

Seorang Muslim tidak boleh bermudah-mudahan pergi ke negeri non Muslim tanpa kebutuhan dan tanpa mengindahkan syarat-syarat yang disebutkan para ulama. Allah ta'ala berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

*“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?". Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali” (QS. An Nisa: 97).*

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini turun terkait sebagian kaum Muslimin yang enggan hijrah ke Madinah

padahal mereka mampu. Mereka lebih memilih tinggal di Makkah, yang ketika itu masih dikuasai orang-orang Musyrik, dan kaum Muslimin tidak bisa menjalankan agama dengan leluasa.

Kaum Muslimin yang engga hijrah dari negeri kuffar dicela oleh Allah dalam ayat ini, maka bagaimana lagi orang yang sudah ada di negeri kaum Muslimin namun malah pergi ke negeri kuffar?

Dari Jarir bin Abdillah *radhiallahu'ahu*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda,

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ

“Aku berlepas diri dari setiap Muslim yang tinggal di antara mayoritas kaum Musyrikin” (HR. Abu Daud no. 2645, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abi Daud*).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* dalam kitab *Syarah Tsalatsatil Ushul* menjelaskan bahwa dibolehkan safar ke negeri kafir dengan syarat:

1. Hendaknya seseorang memiliki cukup ilmu yang bisa memelihara dirinya dari syubhat.
2. Hendaknya memiliki agama yang kuat untuk menjaga agar tidak terjatuh dalam syahwat.
3. Hendaknya ia benar-benar berkepentingan untuk bepergian.

Sehingga bagi yang ingin ke negeri non Muslim untuk berbisnis, bekerja, kuliah, atau untuk kepentingan dakwah,

kepentingan diplomasi negara, dan semisalnya hendaknya memperhatikan syarat-syarat ini.

Dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin juga jelaskan bagi kaum Muslimin yang memang lahir di negeri non Muslim atau ingin tinggal menetap di sana, maka dibolehkan dengan syarat:

1. Merasa aman dengan agamanya.
2. Ia mampu menegakkan dan menghidupkan syi'ar agama di tempat tinggalnya tanpa ada penghalang.

Adapun pergi atau tinggal di negeri non Muslim tanpa ada memenuhi syarat-syarat di atas, seperti hanya untuk jalan-jalan, sekedar untuk menambah pengalaman, untuk melihat pertunjukkan, dan semisalnya, maka ini tidak diperbolehkan.

## **Tidak Boleh Memberikan *Muwalah* (loyalitas) Kepada Non Muslim**

Kita telah membahas makna dari *auliya'* atau wali. Bahkan tidak boleh menjadikan orang non Muslim sebagai *auliya'*. Nah, *al muwalah* atau *al wala'* adalah perbuatan yang dilakukan *auliya'*. Maka *muwalah* artinya memiliki kecenderungan untuk memberikan pertolongan, rasa sayang dan dukungan. Muwaah sering diterjemahkan dengan: loyalitas. Seorang Muslim tidak boleh memberikan *muwalah* kepada non Muslim.

Allah *ta'ala* berfirman:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ

مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ  
وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ

“*Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: “Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja”* (QS. Al Mumtahanah: 4).

Allah ta'ala juga berfirman:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ  
كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

“*Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka*” (QS. Al Mujadalah: 22).

Allah ta'ala juga berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا  
أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

“*Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang*

*musyrik, mereka kekal di neraka Jahannam. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk” (QS. Al Bayyinah: 6).*

Jika Allah *ta'ala* katakan bahwa mereka adalah seburuk-buruk makhluk, pantaskan kita memuliakan dan menyayangi mereka?

Para ulama mengatakan bahwa *muwalah* itu berporos pada 3 unsur:

1. *al hubb*, adanya rasa cinta kepada non Muslim
2. *an nushrah*, adanya pembelaan dan dukungan kepada non Muslim
3. *al ittiba'*, adanya kecenderungan untuk meniru dan mengikuti mereka

Contoh bentuk *muwalah* kepada non Muslim adalah menjadi mereka teman dekat (sebagaimana telah dibahas), menjadikan mereka sebagai pemimpin, menjadikan mereka sebagai orang kepercayaan, menjadikan mereka sebagai panutan, *nge-fans* kepada non Muslim, membantu ibadah mereka, membantu menyuarakan keyakinan mereka, hadir atau ikut merayakan hari raya mereka, memuliakan dan mengagungkan non Muslim, dan semisalnya.

Adapun berbuat baik kepada non Muslim, membantu mereka dalam perkara muamalah, menyelamatkan nyawa mereka, menyambung tali silaturahmi kepada keluarga atau kerabat yang non Muslim, ini tidak mengapa. Sebagaimana akan dijelaskan pada bab “Perkara-Perkara Yang Dibolehkan”.

# Tidak Boleh Memakan Daging Sembelihan Non Muslim Yang Selain Ahlul Kitab

Seorang Muslim tidak boleh memakan daging sembelihan non Muslim, kecuali ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani). Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

*“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.”* (QS. Al An'am: 121).

Tentang bolehnya memakan daging sembelihan ahlul kitab akan dijelaskan pada bab “Perkara-Perkara Yang Dibolehkan”.

Adapun orang non Muslim selain ahlul kitab, demikian juga orang-orang *atheis*, tidak halal sembelihannya.

# Tidak Boleh Terlebih Dahulu Memberikan Salam

Seorang Muslim tidak boleh terlebih dahulu memberi ucapan salam kepada non Muslim. Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لَا تَبْدؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ

“Janganlah engkau mendahului orang Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam” (HR. Muslim no. 2167).

Maka tidak boleh ucapkan salam kepada mereka baik *tahiyatul Islam* (assalamu’alaikum), atau “*salam sejahtera*”, “*shalom*”, “*om swastyastu*”, atau salam lainnya. Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* mengatakan: “Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Adapun orang kafir yang selain mereka, hukumnya sama seperti mereka dalam masalah ini. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan perbedaan hukum (dalam masalah ini) dari yang kami ketahui. Maka tidak boleh memulai salam kepada orang kafir secara mutlak” (Sumber: <https://binbaz.org.sa/fatwas/1409>).

Namun jika orang non Muslim mengucapkan salam, maka boleh menjawabnya dengan ucapan “*wa’alaikum*” saja. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam*:

إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ

“Jika ahlul Kitab mengucapkan salam kepada kalian maka ucapkanlah: *wa’alaikum*” (HR. Bukhari no. 6258, Muslim no.2163).

## **Tidak Boleh Memintakan Ampunan Bagi Non Muslim Yang Sudah Meninggal**

Seorang Muslim tidak boleh mendoakan ampunan untuk non Muslim yang sudah meninggal. Hal ini dilarang oleh Allah *ta’ala*. Allah *Ta’ala* berfirman:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ  
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

“Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman, memintakan ampun (kepada Allah) untuk orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni (neraka) Jahim” (QS. At-Taubah: 113).

Dalam hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمَّيِّ فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتَهُ أَنْ أُزُورَ قَبْرَهَا  
فَأْذَنْ لِي

“Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan bagi ibuku (yaitu Aminah), namun Allah tidak mengizinkanku. Dan aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburnya, lalu Allah mengizinkan aku” (HR. Muslim no. 976).

## **Tidak Boleh Non Muslim Dimakamkan Bersama Dengan Kaum Muslimin**

Pemakaman kaum Muslimin hendaknya dipisah dengan pemakaman non Muslim. Sebagaimana hadits dari Basyir *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ :  
 ( لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ) ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ :  
 ( لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا )

“Ketika aku menjadi teman jalannya Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam, kami melewati pemakaman kaum Musyrikin. Beliau bersabda: “sungguh dahulu (ketika hidup) mereka merasakan banyak kebaikan”. Beliau katakan ini 3x. Kemudian kami melewati pemakaman kaum Muslimin, beliau bersabda: “sungguh mereka sekarang mendapatkan kebaikan yang banyak”” (HR. Abu Daud no.3230, dihasankan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*).

Hadits ini menunjukkan bahwa yang diamalkan Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam dan para sahabat adalah mereka memisahkan pemakaman kaum Muslimin dengan pemakaman non Muslim.

Dan ulama sepakat akan hal ini. Dalam *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah* (19/21) disebutkan,

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرَمُ دَفْنُ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ وَعَكْسُهُ إِلَّا  
 لِحُضْرَةٍ

“Para fuqaha sepakat bahwa diharamkan memakamkan Muslim di pemakaman orang kafir atau sebaliknya, kecuali jika darurat”.

Boleh jenazah Muslim dimakamkan di pemakaman non Muslim atau pemakaman umum yang tercampur antara Muslim

dan non Muslim, jika kondisinya darurat. Semisal tidak ada lahan lain, atau lahan pemakaman harus membeli dengan harga mahal, atau pemerintah memaksa untuk dimakamkan di sana.

## **Tidak Boleh Menjadikannya Saudara Atau Menyebutnya Sebagai Saudara**

Apa hukum menyebut “saudaraku” kepada non Muslim? Demikian juga sebutan “*shadiq*” (sobat) atau “*rafiq*” (sohib)? Dan apa hukum bercanda dengan orang kafir dalam rangka mendapatkan kasih sayang mereka?

**Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* menjawab:**

Perkataan “wahai saudaraku” kepada non-Muslim hukumnya haram. Tidak diperbolehkan kecuali jika ia memang saudara kandung atau saudara sepersusuan. Karena jika persaudaraan nasab atau persaudaraan persusuan dinafikan maka tidak ada persaudaraan yang tersisa kecuali persaudaraan karena agama.

Seorang kafir bukanlah saudara bagi seorang Muslim dalam agamanya. Ingatlah perkataan Nabiullah Nuh :

رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ

*“Ya Rabb, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya”*

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ

“Allah berfirman: “Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu”” (QS. Hud: 45-46).

Adapun perkataan “*shadiq*” (sobat) atau “*rafiq*” (sohib) atau semacamnya, jika perkataan ini digunakan dalam rangka memanggil seseorang karena tidak tahu namanya, maka tidak mengapa. Namun jika ini digunakan dalam rangka bersayang-sayang atau berakrab-akrab kepada non-Muslim maka Allah *ta’ala* berfirman:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ  
كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka” (QS. Al Mujadilah: 22).

Maka semua kalimat yang dilembut-lembutkan dan dimaksudkan untuk berkasih-sayang tidak boleh diucapkan seorang mukmin kepada seorang non-Muslim. Demikian juga bercanda-ria dalam rangka menumbuhkan kecintaan antara kita dan mereka hukumnya tidak boleh sebagaimana anda telah ketahui dari ayat yang mulia di atas. (Sumber: <http://ar.islamway.net/fatwa/12793>).

# Tidak Boleh Berbuat Zalim Kepada Non Muslim

Secara bahasa, zalim atau *azh zhulmu* artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Disebutkan dalam *Lisaanul Arab*:

الظُّلْمُ: وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ.

“*Azh zhulmu* artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya”

Secara istilah, zalim artinya melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran, baik karena kurang atau melebihi batas. Al Asfahani mengatakan:

هو: (وضع الشيء في غير موضعه المختص به؛ إما بنقصان أو بزيادة؛ وإما بعدول عن وقته أو مكانه)

“Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada posisinya yang tepat baginya, baik karena kurang maupun karena adanya tambahan, baik karena tidak sesuai dari segi waktunya ataupun dari segi tempatnya” (*Mufradat Allafzhil Qur'an Al Asfahani* 537, dinukil dari *Mausu'ah Akhlaq Durarus Saniyyah*).

Maka perbuatan zalim itu luas mencakup semua hal yang bertentangan dengan syariat.

Dan perbuatan zhalim itu haram secara mutlak kepada siapapun, termasuk kepada orang non Muslim. Allah *Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berbuat adillah karena ia lebih mendekati ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Maa’idah: 8).

Dalam hadits qudsi, Allah Ta’ala juga berfirman:

يا عبادي ! إني حرمت الظلمَ على نفسي وجعلته بينكم محرماً . فلا تظالموا

“Wahai hambaKu, Aku telah haramkan kezaliman atas Diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram bagi kalian, maka janganlah saling menzalimi” (HR. Muslim no. 2577).

Bahkan orang non Muslim yang dizalimi jika mendoakan keburukan kepada orang Muslim yang menzaliminya, doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Dari Anas bin Malik radhiallahu'anhu, Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمُظْلَمِ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ

“Waspadalah terhadap doa orang yang terzalimi, walaupun ia

*kafir. Karena tidak ada hijab antara ia dengan Allah”* (HR. Ahmad no.12549, dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* no. 767).

Hal ini semakin menguatkan larangan berbuat zalim kepada non Muslim. Seperti menyakiti mereka, mengambil harta mereka, memotong gaji mereka, berbuat curang kepada mereka, menipu mereka, mengambil lahan mereka, dll. Ini semua tidak diperbolehkan jika tanpa hak.

## **Tidak Boleh Membunuh Non Muslim Tanpa Hak**

Membunuh orang lain tanpa hak termasuk perbuatan zalim. Dan telah kita bahas tentang haramnya berbuat zalim kepada non Muslim. Namun secara khusus, perlu ditekankan lagi tentang perkara membunuh tanpa hak. Tidak boleh membunuh, atau menyakiti atau mengganggu orang *kafir mu'ahad* yang dijamin keamanannya oleh kaum Muslimin, yang sedang dalam perjanjian damai.

Dari Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

من قتل مُعَاهِداً لم يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تَوْجِدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ  
عَاماً

*“Barangsiapa yang membunuh orang kafir muahad, ia tidak akan mencium wangi surga. Padahal wanginya tercium dari jarak 40 tahun”* (HR. Bukhari no. 3166).

Demikian juga *kafir dzimmi*, yang tinggal bersama kaum Muslimin dan membayar *jizyah* (semacam pajak). Allah *ta'ala* berfirman:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ  
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”* (QS. At Taubah: 29).

Adapun perintah untuk membunuh orang kafir di dalam Al Qur'an dan hadits, itu maksudnya adalah memerangi orang-orang kafir yang tidak ada perjanjian untuk berdamai dengan kaum Muslimin dan bukan *kafir dzimmi*.

## **Islam Melarang Terorisme**

Terorisme artinya menebarkan teror dan ketakutan di tengah masyarakat, dalam hal ini masyarakat kita yang mayoritas muslim, jelas hal ini tercela dan terlarang dalam Islam. Karena syariat Islam itu datang untuk memberikan masalah (kemanfaatan) dan mencegah mafsadah (kerusakan). Selain itu, diantara tujuan-tujuan dari syariat dalam Islam adalah

menjaga agama, jiwa, akal, nasab, harta dan kehormatan. Sedangkan terorisme jelas-jelas menimbulkan banyak kerusakan, hilangnya rasa aman, serta hilang harta dan nyawa kaum muslimin.

Allah *Ta'ala* berfirman:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”* (QS. Al Maidah:

33)

Ayat ini berbicara tentang terorisme. Dalam *Tafsir Jalalain* dijelaskan tentang ayat ini: “Huruf **أَوْ** (atau) di sini berfungsi untuk menunjukkan urutan. (Teroris) yang hanya membunuh, hukumannya adalah dibunuh. (Teroris) yang membunuh dan merampas harta hukumannya dibunuh lalu disalib. (Teroris) yang hanya merampas harta dan tidak membunuh, hukumannya potong tangan. Dan (teroris) yang hanya membuat teror (tidak membunuh dan merampas harta) hukumannya diasingkan dari negerinya.”

Syaikh Abdurrahman As Sa'di dalam *Minhajus Salikin* menjelaskan ayat ini: “Yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang mengganggu masyarakat dengan perampokan, perampasan atau pembunuhan. Bila mereka membunuh dan merampas harta, hukumannya dibunuh dan disalib. Bila mereka hanya membunuh, diputuskan hukuman mati. Bila mereka hanya merampas harta, hukumannya dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Bila mereka hanya membuat teror, hukumannya diasingkan dari negerinya”.

Selain itu, jika kita telisik, sejatinya banyak sekali ajaran syari'at yang dilanggar oleh seorang teroris di tengah masyarakat Islam. Antara lain:

**Pertama**, jelas mereka telah melanggar hadits dari Abdullah bin 'Abbas *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لا ضررَ ولا ضرارَ

“Janganlah kalian membahayakan dan saling merugikan” (HR. Ibnu Majah no.1910, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*).

**Kedua**, mereka juga menyebabkan hilangnya banyak nyawa kaum muslimin. Padahal hadits dari Abdullah bin 'Amr *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لِزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

“Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim” (HR. At Tirmidzi 1395,

An Nasa'i no.3998, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih An Nasa'i*).

**Ketiga**, kaum Muslimin yang tidak menjadi korban pun merasa takut dan terteror dengan adanya aksi-aksi mereka. Padahal bukan muslim dan mukmin sejati, jika ia membuat kaum muslimin merasa tidak aman dan tidak tenang. Dari Fadhalah bin Ubaid *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

“*Mu'min adalah orang yang orang lain merasa aman darinya. Muslim adalah orang yang kaum Muslimin merasa aman dari gangguan lisan atau tangannya*” (HR. Ahmad 11/137, dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* no.549).

**Keempat**, cabang iman yang terendah adalah mencegah kemudharatan terhadap muslim yang lain, walaupun berupa gangguan di tengah jalan. Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda,

الإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ، أَوْ بَضْعٌ وَسِتُّونَ، شُعْبَةٌ، فَأَفْضَلُهَا قَوْلٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

“*Iman itu ada enam puluh sekian cabang. Yang tertinggi adalah kalimat laa ilaaha illallah. Yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan*” (HR. Muslim no. 35).

Lalu bagaimana mungkin seorang yang mengaku beriman malah menaruh bom di jalan dan di tempat-tempat yang terdapat banyak orang?

**Kelima**, mereka telah melanggar larangan mengganggu orang kafir mu'ahad dan orang kafir musta'man. Kafir mu'ahad adalah yang sedang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling menyerang. Sementara kafir musta'man adalah yang masuk ke negeri muslim lalu dijamin keamanannya oleh penguasa Muslim. Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda, *“Barangsiapa yang membunuh kafir mu'ahad, ia tidak mencium wangi surga. Padahal wangi surga tercium dari jarak 40 tahun”* (HR. Bukhari no.3166). Jadi syariat Islam mengatur ada orang kafir yang wajib diperangi dan ada yang terlarang untuk diperangi.

**Keenam**, jihad memerangi orang kafir memang amalan yang mulia. Namun hal tersebut menjadi amalan yang mulia di sisi Allah jika dilakukan sesuai tuntunan syari'at, bukan serampangan menurut interpretasi masing-masing orang. Sebuah pemahaman yang bagus diajarkan sahabat Nabi, Hudzaifah Ibnul Yaman *radhiyallahu'anhu*. Hudzaifah Ibnul Yaman berkata kepada Abu Musa Al Asy'ari *radhiyallahu 'anhuma* :

أرأيت رجلا خرج يضرب بسيفه يبتغي وجه الله فقتل أيدخل الجنة؟  
فقال أبو موسى: نعم. فقال له حذيفة: لا. إن خرج يضرب بسيفه  
يبتغي وجه الله فأصاب أمر الله فقتل دخل الجنة

*“Apakah menurutmu orang yang keluar dengan pedangnya untuk berperang dengan mengharap ridha Allah lalu terbunuh ia akan masuk surga? Abu Musa menjawab: ‘Ya’. Hudzaifah lalu berkata kepadanya: ‘Tidak demikian. Jika ia keluar lalu berperang dengan pedangnya dengan mengharap ridha Allah dan menaati aturan Allah, lalu terbunuh, barulah ia masuk surga’”* (Sunan Sa'id bin Manshur 6/69, shahih).



# Perkara-Perkara Yang Dibolehkan

## Boleh Bermuamalah Secara Umum

Seperti: bermain bersama, belajar bersama, bekerja bersama, makan bersama, safar bersama, dan muamalah-muamalah yang lain. Tentunya muamalah adalah perkara yang sangat banyak jenisnya dan luas sekali. Kecuali terhadap lawan jenis, ada adab-adab Islam yang mengatur muamalah laki-laki dan wanita, diantaranya tidak boleh berduaan, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berpacaran, wanita tidak boleh safar kecuali bersama mahram, dll.

Bolehnya bermuamalah secara umum dengan non Muslim, karena memang hukum asal muamalah adalah mubah. Kaidah fiqhiyyah mengatakan,

الأصل في المعاملات الإباحة

*“hukum asal muamalah adalah mubah”*

Allah Ta'ala berfirman:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena*

*agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.  
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”*  
(QS. Al Mumtahanah: 8),

As Sa'di *rahimahullah* menjelaskan: “Allah *ta'ala* tidak melarang perbuatan baik dan menyambung silaturahmi (kepada non Muslim). Demikian juga Allah tidak melarang membalas kebaikan dengan cara yang ma'ruf (baik), serta tidak melarang berbuat adil kepada kaum Musyrikin. Baik mereka adalah karib-kerabat ataupun bukan. Selama mereka bukan dalam keadaan yang membuat non Muslim tersebut wajib diperangi dan non Muslim tersebut bukanlah orang-orang yang mengusir mereka dari negerinya. Maka tidak mengapa bagi kaum Muslimin untuk menyambung tali silaturahmi dengan kerabat yang non Muslim. Karena menyambung tali silaturahmi adalah perbuatan yang tidak ada keharaman di sana dan tidak ada mafsadah. Sebagaimana Allah *ta'ala* berfirman tentang orang tua yang musyrik jika anaknya seorang Muslim:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  
وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik (QS. Luqman: 15)” (Taisir Karimirrahman, hal. 856).

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* pun bermuamalah dengan orang musyrikin. Dari Aisyah *radhiallahu'anha* beliau berkata,

واستأجر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلاً من بني الدَّيْلِ ،  
 هادياً خريئاً ، وهو على دينِ كفارِ قريشٍ ، فدفعا إليه راحلتيهما ،  
 وواعدها غارَ ثورٍ بعدَ ثلاثِ ليالٍ ، فأتاهما براحلتيهما صبحَ ثلاثٍ  
 “*Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seorang dari Bani Ad-  
 Dail dari Bani Adi bin Adi sebagai penunjuk jalan, padahal ia  
 ketika itu masih kafir Quraisy. Lalu Nabi dan Abu Bakar  
 menyerahkan unta tunggangannya kepada orang tersebut dan  
 berjanji untuk bertemu di gua Tsaur setelah tiga hari. Lalu  
 orang tersebut pun datang membawa kedua unta tadi pada hari  
 ke tiga pagi-pagi*” (HR. Bukhari no. 2264).

Demikian juga beberapa hadits lainnya yang akan kita sebutkan di pembahasan-pembahasan berikutnya, yang menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* pun bermuamalah dengan non Muslim.

Selain, boleh berbuat *ihsan* (baik) dengannya secara umum (memberi hadiah, memberi bantuan, berkata sopan, bersikap ramah, dll.). Ini dicontohkan oleh Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* dan para sahabat. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, ia berkata:

دُبِحَتْ شاةُ لابن عمرو في أهله ، فقال : أهديتم لجاننا اليهوديِّ ؟ ،  
 قالوا : لا ، قال : ابعثوا إليه منها ، فإني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله  
 عليه وسلم - يقول : ( ما زال جبريل يوصيني بالجار ، حتى ظننت أنه  
 سيورثه )

*Aku menyembelih kambing untuk Ibnu Umar dan keluarganya. Ibnu Umar berkata: “apakah engkau sudah hadiahkan kambing ini juga kepada tetangga kita yang Yahudi itu?”. Mereka berkata: “Belum”. Ibnu Umar berkata: “berikan sebagian untuk mereka, karena untuk mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: ‘Jibril senantiasa mewasiatkan aku untuk berbuat baik pada tetangga, hingga hampir aku menyangka tetangga akan mendapatkan harta waris” (HR. Tirmidzi no. 1943, dishahihkan oleh Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi'i dalam *Shahih Al Musnad* 797).*

Perbuatan *ihsan* kepada non Muslim ini juga merupakan sarana untuk mendakwahkan mereka agar mereka mendapat hidayah untuk berislam dan bertauhid kepada Allah. Sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* ketika menjenguk seorang Yahudi yang sedang sakit, yang nanti akan kami sebutkan haditsnya.

## **Boleh Berjual-Beli Atau Menggunakan Produk Buatan Non Muslim**

Berjual-beli, sewa-menyewa, kerjasama bisnis, menggunakan produk non Muslim, semua ini bagian dari perkara muamalah yang hukum asalnya mubah (boleh), sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya.

Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* pun melakukan

muamalah-muamalah di atas dengan non Muslim. Dari Aisyah *radhiallahu'anha* beliau berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهْنَهُ  
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

*“Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan berhutang, lalu beliau menggadaikan baju perang besinya kepada orang tersebut”* (HR. Bukhari no. 2068).

Hadits ini jelas menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* pun berjual-beli dengan non Muslim bahkan menggunakan produk non Muslim. Tentu saja selama produk tersebut halal dan baik.

N a b i *Shallallahu'alaihi Wasallam* pun melakukan kerjasama bisnis dengan non Muslim. Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ : أَنْ يَعْمَلُوهَا  
وَيَزْرَعُوهَا ، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

*“Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam memberikan kesempatan kepada kaum Yahudi di Khaibar, sehingga mereka dapat bekerja mengolah lahan dan menanaminya. Dan mereka mendapatkan sebagian dari hasil panennya”* (HR. Bukhari no.2285, Muslim no.1551).

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* menjelaskan:

لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان، واشترى من اليهود وهذه معاملة، وقد توفي عليه الصلاة والسلام، ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله

“Tidak ada larangan untuk bermuamalah jual-beli, sewa-menyewa atau muamalah lainnya (dengan non Muslim).

Terdapat dalam hadits shahih bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* membeli barang dari orang-orang kafir penyembah berhala, juga membeli barang dari orang Yahudi, dan ini semua perkara muamalah. Dan Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* wafat dalam keadaan baju besi beliau tergadaikan kepada orang Yahudi, ketika membeli makanan sebagai nafkah untuk keluarga beliau” (*Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, juz 6 hal. 285).

Namun memang terdapat khilaf di antara ulama tentang muamalah berupa *khidmah* (pelayanan) yang dilakukan seorang Muslim kepada non Muslim. Jumhur (mayoritas) ulama melarangnya. Mereka berdalil dengan ayat:

وَكُنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan sama sekali Allah tidak pernah memberi jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang beriman” (QS. An Nisa: 141).

Dijelaskan dalam *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*: “Para fuqaha sepakat bolehnya seorang kafir memberikan *khidmah* (pelayanan) kepada seorang Muslim. Demikian juga, para fuqaha sepakat bolehnya seorang Muslim

disewa untuk orang kafir dalam suatu pekerjaan yang *mu'ayyan fi dzimmah* (spesifik dan ada batas temponya). Seperti: menjahitkan pakaian, membangun rumah, menanami lahan, dan semisalnya. Namun para ulama khilaf tentang hukum *khidmah* (pelayanan) yang dilakukan seorang Muslim kepada orang kafir. Baik dengan akad ijarah (sewa), akad *i'arah* (pinjam-meminjam), atau akad lainnya.

Madzhab Hanafiyah berpendapat hal tersebut hukumnya dibolehkan. Karena akad-akad tersebut termasuk akad *mu'awadhah* (saling menguntungkan), sehingga dibolehkan sebagaimana jual-beli. Namun dimakruhkan jika mengandung unsur *khidmah* (pelayanan) kepada orang kafir. Karena *khidmah* itu bentuk perendahan diri.

Adapun madzhab Malikiyah, disebutkan oleh Ibnu Rusyd bahwa seorang Muslim disewa untuk melayani orang Nasrani atau Yahudi, ini ada empat macam: ada yang boleh, ada yang makruh, ada yang *mahzhur* dan ada yang haram:

1. Yang boleh adalah jika seorang Muslim melakukan pekerjaan untuk orang kafir di rumah si Muslim tersebut. Seperti seorang yang memproduksi suatu barang yang dikonsumsi masyarakat secara umum.
2. Yang makruh adalah jika orang kafir mendominasi seorang Muslim dalam suatu pekerjaan atau muamalah, namun orang kafir tersebut tidak punya otoritas untuk mengaturnya. Seperti seorang Muslim yang berhutang kepada orang kafir, atau orang seorang Muslim bekerjasama *musaqah* (merawat lahan) milik orang kafir.
3. Yang *mahzhur* (terlarang) adalah jika seorang Muslim disewa untuk melakukan pekerjaan untuk orang kafir yang orang kafir

ini punya otoritas untuk mengaturnya. Seperti seorang Muslim menjadi pembantu di rumah orang kafir.

4. Yang haram adalah jika seorang Muslim disewa untuk melakukan pekerjaan yang diharamkan seperti mengolah khamr, menggembala babi dan semisalnya. Untuk jenis ini, akadnya batal sebelum ia bekerja. Jika sudah terlanjur mendapat gaji, maka wajib disedekahkan untuk orang miskin.

Madzhab Syafi'iyah berpendapat haramnya seorang Muslim memberikan pelayanan kepada orang kafir jika secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung, seperti mengucurkan air cuci tangan untuk orang kafir, membawakan sandal untuk dipakai orang kafir, membersihkan kotoran pada badan dan pakaiannya, atau semisal itu. Secara tidak langsung, contohnya seperti seorang Muslim diutus untuk mengurus suatu kebutuhan orang Kafir (yang mubah). Dihukumi haram dalam rangka menjaga kaum Muslimin dari perendahan dan penghinaan. Namun makruh hukumnya meminjamkan dirinya atau menyewakan dirinya untuk melayani orang kafir, selama orang kafir tersebut tidak memiliki otoritas untuk mengaturnya.

Madzhab Hambali dalam riwayat yang shahih menyatakan haramnya seorang Muslim disewa untuk melayani orang kafir atau meminjamkan dirinya untuk melayani orang kafir. Karena dalam kondisi ini terdapat unsur pengekangan seorang Muslim di bawah kendali orang kafir dan juga unsur perendahan diri di depan orang kafir” (diringkas dari *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, juz 19 hal. 46).

Ringkasnya, *wallahu a'lam*, jika muamalah seorang Muslim terhadap non Muslim berupa pelayanan kepada mereka, perlu kita bagi menjadi tiga macam:

1. Jika itu berupa pelayanan yang spesifik, ada batas temponya, tidak ada unsur perendahan diri, serta tidak dikuasai penuh oleh orang kafir, maka ulama sepakat bolehnya.
2. Jika bukan termasuk pada poin 1, namun bukan dalam perkara haram, maka hukumnya makruh. Lebih utama bagi seorang Muslim untuk tidak melakukannya. Namun andaikan ia melakukannya, tidak ada dosa baginya.
3. Jika pelayanan yang dilakukan dalam perkara haram, maka ulama sepakat akan haramnya.

## Boleh Menjenguknya Ketika Sakit

Dibolehkan bagi seorang Muslim untuk menjenguk non Muslim yang sedang sakit. Baik itu karib kerabat ataupun bukan. Dari Anas bin Malik *radhiallahu'anhu*, beliau berkata:

كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمَ. فَنظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطَعُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ

النَّارِ

*“Ada seorang Yahudi yang suka membantu Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam. Suatu hari ia sakit, Nabi pun menjenguknya. Nabi duduk di dekat kepadanya lalu mengatakan: ‘Masuk Islamlah anda!’. Lalu orang itu*

*memandang kepada ayahnya yang ada di sampingnya, lalu ayahnya mengatakan: ‘Turuti perkataan Abul Qasim (Rasulullah)’. Lalu Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam pun keluar dan berkata: ‘Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ia dari api neraka’”* (HR. Bukhari no.1356).

Dan ini menunjukkan bahwa terkadang perbuatan ihsan (baik) terhadap orang kafir, bisa menjadi sebab ia mendapatkan hidayah Islam. Syaikh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan: “Walaupun seseorang itu kafir, boleh menjenguknya. Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* pernah menjenguk Abu Thalib padahal ia kafir. Beliau juga pernah menjenguk lelaki Yahudi di Madinah yang sedang sakit. Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* menjenguknya. Lalu beliau bersabda: “*Ucapkanlah laa ilaaha illallah!*”. Di sisi lelaki tersebut, ada ayahnya. Ayahnya berucap: ‘Turuti perkataan Abul Qasim (Rasulullah)’. Lalu Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* pun keluar dan berkata: “*Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ia dari api neraka*”. Lelaki ini adalah seorang pembantu, sebelum diperintahkannya orang-orang kafir untuk keluar dari Madinah. Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* pernah menjenguknya dan pernah menjenguk Abu Thalib padahal ia musyrik. Terutama jika dengan menjenguk tersebut ada kebaikan yang didapat, semisal bisa mendakwahkan ia kepada Allah. Semoga itu bisa menyelamatkan ia dari api neraka” (Sumber: <https://binbaz.org.sa/fatwas/40804>).

# Boleh Menyelamatkan Non Muslim Dari Kematian

Jika seorang Muslim melakukan perjalanan, lalu di tengah jalan ia menemukan seorang lelaki non-Muslim dalam kondisi kritis karena sangat kelaparan atau sangat kehausan. Apakah boleh ia menolongnya? Dan apakah perbuatan tersebut berpahala?

Para ulama dalam *Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts wal Ifta'* menjawab pertanyaan ini, mereka mengatakan: "Ya, boleh menyelamatkannya dari kematian, bahkan ini dianjurkan. Dan amalannya tersebut mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari* bab *Musaqah* (2234), *Shahih Muslim* bab *As Salam* (2244), *Sunan Abu Daud* bab *Al Jihad* (2550), *Musnad Ahmad* (2/375), *Muwatha' Malik* (1729), bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

في كل كبد رطبة أجرا

*"Dalam setiap perbuatan baik terhadap makhluk yang bernyawa ada pahalanya".*

Karena amalan baik semisal ini terkadang menimbulkan pengaruh yang baik. Terkadang ia bisa menjadi sebab hidayah bagi non Muslim tersebut jika ia mengetahui bahwa Islam mengajarkan kebaikan kepada semua orang.

*Wabillahi at taufiq washallallahu'ala Nabiyyina Muhammad wa alihi wa shahbihi wasallam".*

## **Fatwa ini ditanda-tangani oleh:**

Ketua: Syaikh Ibrahim bin Muhammad Alu Asy Syaikh

Wakil: Syaikh Abdurrazzaq Afifi

Anggota: Syaikh Abdullah bin Mani'

Sumber: *Fatawa Al Lajnah Ad Daimah* no. 264 jilid 4.

# **Boleh Menyambung Silaturahmi Dengan Kerabat Yang Non Muslim**

Silaturahmi artinya: menyambung hubungan dengan para karib-kerabat. An Nawawi *rahimahullah* menjelaskan:

وَأَمَّا صَلَّةُ الرَّحِمِ فَهِيَ الْإِحْسَانُ إِلَى الْأَقْرَابِ عَلَى حَسَبِ حَالِ الْوَاصِلِ  
وَالْمَوْصُولِ فَتَارَةً تَكُونُ بِالْمَالِ وَتَارَةً بِالْخِدْمَةِ وَتَارَةً بِالزِّيَارَةِ وَالسَّلَامِ وَغَيْرِ  
ذَلِكَ

“Adapun silaturahmi, ia adalah berbuat baik kepada karib-kerabat sesuai dengan keadaan orang yang hendak menghubungkan dan keadaan orang yang hendak dihubungkan. Terkadang berupa kebaikan dalam hal harta, terkadang dengan memberi bantuan tenaga, terkadang dengan mengunjunginya, dengan memberi salam, dan cara lainnya” (*Syarh Shahih Muslim*, 2/201).

Dibolehkan, bahkan diperintah oleh Allah ta'ala untuk menyambung silaturahmi walaupun kepada karib kerabat yang

non Muslim. Allah *ta'ala* memerintahkan untuk bergaul yang baik dengan orang tua yang kafir. Allah *ta'ala* berfirman:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ  
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”*  
(QS. Luqman: 15).

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* membolehkan kita untuk menyambung kekerabatan dengan kerabat yang kafir. Asma' *radhiallahu'anha* mengatakan,

أَتْتَنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ  
« - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصِلُهَا قَالَ « نَعَمْ »

*“Ibuku datang kepadaku dan ia sangat menyambung silaturahmi denganku. Kemudian aku menanyakan pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bolehkah aku tetap menjalin silaturahmi dengannya? Beliau pun menjawab, “Iya boleh”.*  
(HR. Bukhari no. 5978).

Namun menyambung silaturahmi dengan kerabat yang non Muslim, jangan sampai membuat seorang Muslim *wala'*

kepada mereka. Syaikh Muhammad Ali Farkus menjelaskan: “Namun pergaulan yang baik terhadap mereka (kerabat yang kafir) tidak boleh sampai level memberikan dukungan kepada kekufuran mereka, atau kepada pelaku kekufuran atau memberikan persetujuan atas hal itu. Terlebih lagi jika mereka memusuhi Islam, maka hukumnya haram (memberikan dukungan). Bahkan hal itu bisa menyebabkan kekufuran terhadap Allah Ta’ala. Allah Ta’ala berfirman:

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

“Barangsiapa loyal kepada mereka (Musyrikin) maka ia bagian dari mereka” (QS. Al Maidah: 51).

Selain itu juga, hendaknya dalam berdakwah para ikhwah menggunakan metode yang lemah lembut. Hindari sikap kaku dan kasar dalam berdakwah. Hindari sikap keras yang membuat orang lari dari agama. Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik” (QS. An Nahl: 125).

Karena metode dakwah lemah lembut inilah yang menjadi sebab terbesar tersampainya dakwah dan bimbingan para du’at kepada orang-orang awam” (Sumber: <http://ferkous.com/home/?q=fatwa-19>).

# Boleh Memakan Makanan Non Daging Hasil Olahan Non Muslim

Dibolehkan memakan makanan non daging buatan non Muslim, baik Ahlul Kitab atau selain mereka. Tentunya selama makanan tersebut halal bahannya, tidak ada zat haram di dalamnya. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

*“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelohnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.”* (QS. Al An'am: 121).

Yang dilarang dalam ayat ini adalah daging sembelihan. Adapun sayuran, buah-buahan, makanan laut, kue dan lainnya dari orang kafir maka tidak ada masalah selamat tidak ada zat haram. Dalam hadits Aisyah *radhiallahu'anha*, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهْنَهُ  
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

*“Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan berhutang, lalu beliau menggadaikan baju perang besinya kepada orang tersebut”* (HR. Bukhari no. 2068).

Dan makanan non daging, serta minuman, selama secara zahir tidak diketahui terdapat zat haram di dalamnya, maka

hukum asalnya halal. Kaidah *fiqhiyyah* yang disebutkan para ulama:

الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما ثبت النص بتحريمه

*“Hukum asal makanan adalah mubah, kecuali yang terdapat dalil pengharamannya”*

Sekedar adanya keraguan tentang keberadaan zat haram di dalamnya, tidak mengubah hukum asalnya yaitu mubah. Kecuali diyakini atau terdapat sangkaan kuat bahwa di dalamnya ada zat haram, baru bisa dihukumi sebagai makanan haram. Kaidah *fiqhiyyah* lainnya yang disebutkan para ulama:

اليقين لا يزول بالشك

*“Suatu yang yakin tidak bisa gugur dengan keraguan”.*

## **Boleh Memakan Makanan Daging Sembelihan Ahlul Kitab**

Dibolehkan bagi seorang Muslim untuk memakan daging sembelihan dari kaum Nasrani atau Yahudi. Berdasarkan firman Allah *Ta’ala*:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ  
حِلٌّ لَهُمْ

*“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal*

*bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka” (Al-Maidah : 5).*

Kebolehan memakan daging sembelihan dari kaum Yahudi dan Nasrani harus memperhatikan 3 syarat:

1. Daging tersebut disembelih dengan cara yang benar, yaitu *dzabh* atau *nahr*. “*Dzabh* artinya memotong tenggorokan dari saluran makan hingga saluran darah” (*Lisaanu Arab*). “*Nahr* artinya cara menyembelih unta, yaitu dengan menusuk unta di bawah leher unta di bagian dada“ (*Mu’jam Lughatil Fuqaha*). Jika menyembelihnya dengan cara dicekik, dipukul, disetrum, dan cara lainnya, maka ini tidak halal dagingnya. Allah Ta’ala berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّيتُمْ

“*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya*”. (QS. Al-Ma’idah: 3).

2. Daging tersebut disembelih dengan menyebut nama Allah. Allah Ta’ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

“*Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya*

*perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan” (QS. Al-An’am: 121).*

3. Tidak diketahui ada zat haram dalam daging tersebut atau dalam proses memasaknya. Jika diketahui ada zat yang haram dalam daging tersebut, maka haram pula memakannya.

### **Bagaimana jika tidak tahu perkara-perkara di atas?**

Bagaimana jika seseorang tidak mengetahui daging sembelihan Nasrani atau Yahudi itu bagaimana cara penyembelihan mereka? Dan apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak? Dan apakah mereka mereka membubuhi zat haram dalam daging tersebut?

Jawabnya, jika memang itu semua tidak diketahui, maka daging sembelihan Nasrani atau Yahudi tersebut hukum asalnya halal. Berdasarkan sebuah hadits dari Aisyah *radhiallahu'anha*, ia berkata:

أَنَّ قَوْمًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ ، لَا نَدْرِي أَذَكُرُوا  
اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( سَمُّوا اللَّهَ  
عَلَيْهِ وَكُلُّوهُ )

*“Ada beberapa orang yang berkata: wahai Rasulullah, kami mendapatkan daging dari kaum yang lain. Dan kami tidak mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak ketika menyembelih. Maka Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: “Kalau demikian, sebutlah nama Allah sebelum kalian memakannya, lalu makanlah”” (HR. Bukhari no. 2057).*

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan: “Allah *ta'ala* membolehkan kita untuk makan daging yang tidak diketahui apakah penyembelohnya menyebut nama Allah atau tidak. Demikian juga dibolehkan untuk memakan daging yang kita tidak mengetahui apakah ia disembelih dengan cara yang benar atau tidak. Karena suatu perbuatan yang sudah terjadi, jika itu dilakukan oleh orang yang layak melakukannya, maka hukum asalnya perbuatan tersebut sah, kecuali ada bukti ketidak-absahannya. Maka jika datang kepada kita, daging sembelihan dari seorang Muslim, atau seorang Yahudi, atau seorang Nasrani, tidak perlu kita bertanya: “*bagaimana cara kamu menyembelih?*”. Tidak perlu kita bertanya: “*apakah kamu menyebut nama Allah ketika menyembelih?*”. Daging tersebut halal selama tidak ada bukti bahwa daging tersebut haram. Ini adalah kemudahan dari Allah *ta'ala*” (*Liqa'at Babil Maftuh*, 1/77).

## **Boleh Menerima Hadiah Dari Non Muslim Di Hari Raya Mereka**

Syaikh Muhammad Al Imam hafizhahullah ditanya, “Apa hukum menerima hadiah dari orang kafir terutama pada hari raya mereka?”.

Beliau menjawab: “Sudah diketahui bersama bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* terkadang menerima hadiah dari orang kafir. Dan terkadang beliau menolak hadiah dari sebagian para raja dan pemimin kaum kafirin. Oleh karena itu para ulama memberikan kaidah dalam menerima hadiah dari orang kafir. Demikian juga halnya hadiah dari ahli maksiat dan orang yang menyimpang.

Yaitu, jika hadiah tersebut tidak berpotensi membahayakan bagi si penerima, dari segi syar'i (agama), maka boleh. Namun jika hadiah itu diberikan tujuannya agar si penerima tidak mengatakan kebenaran, atau agar tidak melakukan suatu hal yang merupakan kebenaran, maka hadiah tersebut tidak boleh diterima. Demikian juga jika hadiah itu diberikan dengan tujuan agar masyarakat bisa menerima orang-orang kafir yang dikenal tipu daya dan makarnya, maka saat itu tidak boleh menerima hadiah. Intinya, jika dengan menerima hadiah tersebut akan menimbulkan sesuatu berupa penghinaan atau setidaknya ada tuntutan untuk menentang suatu bagian dari agama kita, atau membuat kita diam tidak mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah, atau membuat kita melakukan yang diharamkan oleh Allah, maka ketika itu hadiah tersebut tidak boleh diterima” (Sumber: [http://www.olamayemen.net/Default\\_ar.aspx?ID=8369](http://www.olamayemen.net/Default_ar.aspx?ID=8369)).

Syaikh Abdurrahman bin Nashir Al Barrak juga ditanya, “Apa hukum menerima hadiah dari orang Nasrani di hari raya mereka bagi para orang yang sedang tugas di sana (negeri kafir) ?”.

Beliau menjawab, “*Alhamdulillah*, tidak mengapa menerima hadiah dari orang kafir, baik dari orang Majusi maupun ahlul kitab ataupun yang lainnya. Baik di hari raya mereka, atau sebelum hari raya, maupun di hari-hari lain. Selama hadiah tersebut tidak ada hubungannya dengan kesyirikan mereka, semisal daging orang musyrik yang beribadah dengan menyembelih hewan. Adapun jika hadiah berupa buah-buahan atau manisan, maka tidak masalah, dan boleh menerimanya.

Yang menunjukkan bolehnya hal ini adalah atsar dari sebagian sahabat Nabi semisal Ali bin Abi Thalib, Aisyah, dan Abu Barzah *radhiallahu'anhum*. Sebagaimana disebutkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Iqtidha Shirathil Mustaqim*. Dan dinukil juga pendapat yang membolehkan hal ini dari Imam Ahmad *rahimahullah*. Dengan demikian menerima hadiah tersebut tidak dianggap sebagai ikut serta merayakan hari raya mereka. Karena yang disebut ikut serta merayakan adalah dengan datang ke tempat perayaan mereka dan duduk bersama mereka, yang bisa dimaknai kita ridha dengan agama mereka yang batil. Oleh karena itulah terdapat larangan dari Umar bin Khathab dan juga sahabat yang lain. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanadnya, dari Umar bin Khathab *radhiallahu'anhu*,

لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم  
عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم

“Jangan kalian pelajari gaya bicara orang Persia dan janganlah kalian datang ke perayaan mereka di gereja-gereja. Karena saat itu sedang turun murka Allah”

Maka bagi para salaf, sangat jelas perbedaan antara ikut serta dalam perayaan orang kafir dan menerima hadiah mereka, wallahu'alam” (Sumber: <http://ar.islamway.net/fatwa/35113>).

Dalam masalah ini memang terdapat *khilaf* (perbedaan pendapat) di antara ulama. Sebagian ulama melarang menerima hadiah di hari raya non Muslim, semisal Syaikh Ibnu Baz, Syaikh Shalih Al Fauzan, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Al Lajnah Ad Da'imah, *rahimahumullah*.

# Boleh Seorang Lelaki Muslim Menikahi Wanita Ahlul Kitab Yang Menjaga Kehormatan

Dibolehkan bagi lelaki Muslim untuk menikahi wanita Yahudi atau Nasrani. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

*“(dan dihalalkan menikahi) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik” (QS. Al-Maidah : 5).*

Namun tidak boleh sebaliknya, wanita Muslimah menikahi lelaki Yahudi atau Nasrani. Ini tidak diperbolehkan, sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan:

اختلف المفسرون والعلماء في قوله : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) هل يعم كل كتابية عفيفة ، سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ، ممن فسر المحصنة بالعفيفة .

وقيل : المراد بأهل الكتاب هاهنا الإسرائيليات ، وهو مذهب الشافعي .  
وقيل : المراد بذلك : الذميات دون الحرييات

“Para ulama tafsir dan ulama secara umum, berbeda pendapat dalam menafsirkan makna [*wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu*]. Apakah ini berlaku umum untuk semua wanita Ahlul Kitab yang menjaga kehormatan? Baik wanita merdeka atau budak wanita? Ibnu Jarir menukil dari sebagian salaf bahwa mereka menafsirkan *muhshanat* di sini adalah semua wanita Ahlul Kitab yang menjaga kehormatan. Sebagian salaf menafsirkan bahwa *muhshanat* di sini adalah Israiliyyat, dan ini adalah pendapat madzhab Syafi'i. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat *muhshanat* di sini adalah Ahlul Kitab yang dzimmi bukan yang harbi” (*Tafsir Al Qur'anil Azhim*, juz 3 hal. 42).

Beliau *rahimahullah* juga mengatakan:

وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأساً ،  
أخذوا بهذه الآية الكريمة : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من  
قبلكم ) فجعلوا هذه مخصصة للآية التي في البقرة : ( ولا تنكحوا  
المشركات حتى يؤمن )

“Sebagian sahabat Nabi juga menikahi para wanita Nasrani, mereka tidak melarang hal tersebut. Mereka berdalil dengan ayat (yang artinya) : “(dan dihalalkan menikahi) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman

*dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu” (QS. Al Maidah: 5).*

Dan mereka menganggap ayat ini adakah *takh-shish* (pengecualian) terhadap ayat dalam surat Al Baqarah (yang artinya) : “*janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman” (QS. Al Baqarah: 221)” (Tafsir Al Qur'anil Azhim, juz 3 hal. 42).*

Maka jelaslah tentang bolehnya lelaki Muslim untuk menikahi wanita Yahudi atau Nasrani. Terutama jika dengan menikahi mereka, dapat menjadi jalan hidayah agar mereka mentauhidkan Allah dan memeluk Islam.

Namun, tentu saja menikahi wanita Muslimah yang shalihah itu lebih utama secara umum. Karena Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengabarkan bahwa orang yang akan bahagia dan beruntung dalam pernikahannya adalah orang yang memilih wanita shalihah untuk menjadi istrinya. Dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ،  
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.” (HR. Bukhari no.5090, Muslim no.1466).

# Boleh Bersentuhan Kulit, Kecuali Terhadap Lawan Jenis

Tersebar kerancuan di tengah masyarakat, bahwa kaum Muslimin tidak boleh bersentuhan kulit dengan non Muslim. Ini adalah kesalah-pahaman.

Buktinya, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bermuamalah dengan non Muslim, berjual-beli dengan mereka, berbisnis dengan mereka, bertetangga dengan mereka, serta lelaki Muslim dibolehkan menikahi wanita ahlul kitab. Ini semua berkonsekuensi adanya persentuhan kulit dengan non Muslim, dan itu dibolehkan.

Adapun ayat dalam surat At Taubat, Allah *ta'ala* berfirman:

فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ

“Berpalinglah dari mereka (orang-orang musyrik), sungguh mereka adalah najis” (QS. At Taubah: 28).

Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan ayat ini:

إنهم رجس أي : خبثاء نجس بواطنهم واعتقاداتهم

“[mereka adalah najis] maksudnya hati mereka dan akidah mereka adalah najis” (*Tafsir Al Qur'anil Azhim*, juz 7 hal. 267).

Syaikh Abdullah bin Jibrin *rahimahullah* menjelaskan: “najis yang dimaksud disini adalah *ma'nawiyah* (konotatif), yaitu bahwa mereka itu berbahaya, buruk dan rusak. Adapun badan mereka, jika memang bersih, tentu tidak dikatakan najis

secara *hissiy* (inderawi)” (*Majmu’ Fatawa Syaikh Ibnu Jibrin, Al Maktabah Asy Syamilah*).

Maka kulit orang non Muslim hukum asalinya suci, bukan najis, dan boleh bersentuhan dengan mereka. Kecuali jika kulit mereka diketahui terkena najis dari benda lain.

Tentunya boleh bersentuhan dengan non Muslim, selama ia bukan lawan jenis yang bukan mahram. Lelaki Muslim tidak boleh menyentuh wanita non Muslim yang bukan mahram. Demikian juga sebaliknya. Dari Ma'qal bin Yasar *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا  
تَحِلُّ لَهُ

“Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya (bukan mahramnya)” (HR. Ar Ruyani dalam *Musnad*-nya, 2/227, dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah*, 1/447).

# Penutup

Demikian tulisan ringkas ini kami susun dengan mengharap wajah Allah *ta'ala* semata. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada penulisnya dan orang-orang yang membaca dan menyebarkannya.

Semoga tulisan ini menambah pemahaman terhadap akidah Islam yang benar dan bagaimana bersikap terhadap non Muslim tanpa melanggar akidah Islam yang benar. Dan kita juga berharap kepada Allah *ta'ala* agar Ia senantiasa memberi kita hidayah untuk terus mentauhidkan-Nya dan beribadah kepada-Nya semata. Dan semoga Allah *ta'ala* mewafatkan kita di atas keimanan. Sebagaimana Allah *ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang Muslim”* (QS. Ali Imran: 102).

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله  
وصحبه أجمعين

Yulian Purnama

3 Jumada al Ula 1442H